

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang milik negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang berasal dari hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Barang milik negara ini meliputi:

- a) Persediaan;
- b) Tanah;
- c) Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- d) Aset Tetap lainnya;
- e) Konstruksi dalam Pengerjaan;
- f) Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga serta Aset lain-lain.

Barang milik negara yang merupakan salah satu lingkup kekayaan negara, selanjutnya perlu dilakukan pengelolaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik negara wajib dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan barang milik negara yang meliputi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Siklus pengelolaan Barang milik negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dari siklus pengelolaan barang Milik Negara, pengamanan dan pemeliharaan BMN merupakan salah satu siklus yang penting. Pemeliharaan BMN adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMN selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna tanpa mengubah, mengurangi atau menambah bentuk maupun konstruksi asal. Sedangkan pengamanan BMN yaitu tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi barang milik negara agar tidak hilang, tidak beralih kepemilikan secara ilegal, dan juga tidak dalam penguasaan pihak lain.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan barang milik negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, disebutkan pengamanan BMN terdiri dari pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi bertujuan untuk menatausahakan dalam rangka pengamanan BMN dari segi administratif.

Pengamanan fisik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan fungsi jumlah barang, dan hilangnya barang, sedangkan pengamanan hukum yaitu kegiatan mengamankan BMN dengan melengkapi bukti kepemilikan. Objek barang milik negara yang dilakukan pengamanan yaitu tanah, gedung dan/atau bangunan, alat angkutan darat bermotor operasional, rumah negara, barang persediaan, selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, kendaraan dinas operasional dan barang persediaan yang mempunyai dokumen BAST, serta barang tak berwujud.

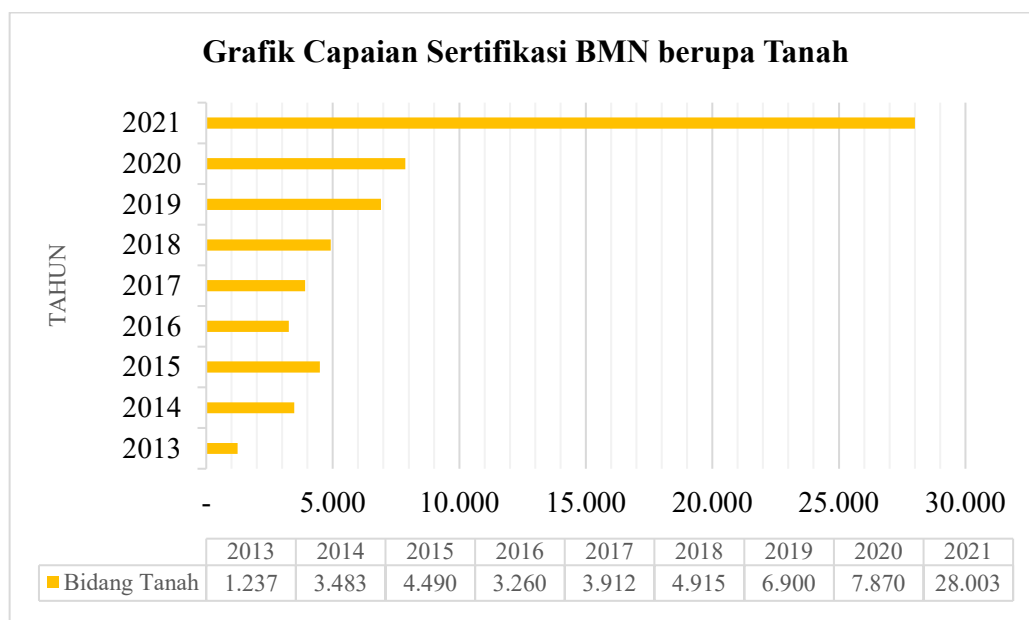
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009, barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang milik negara. Dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juga disebutkan bahwa barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan sertifikasi barang milik negara berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, sebagai wujud tertib administrasi BMN berupa tanah, dan untuk mengamankan BMN berupa tanah negara.

Program pelaksanaan sertifikasi tanah milik negara sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, program tersebut merupakan sinergi dan kolaborasi untuk

melaksanakan sertifikasi barang milik negara berupa Tanah antara Kementerian Keuangan c.q. DJKN dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga terkait. Guna melaksanakan amanat undang-undang dalam rangka pengamanan barang milik negara, Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menargetkan seluruh tanah milik negara bersertifikat pada akhir tahun 2022.

Dalam Gambar I. dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2021, sebanyak 64.050 bidang tanah BMN telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang milik negara. Selanjutnya pada tahun 2022, DJKN menargetkan sejumlah 32.636 bidang tanah dilakukan sertifikasi, sehingga total tanah keseluruhan yang disertifikatkan dari tahun 2013 hingga 2022 yaitu sejumlah 96.686 bidang tanah BMN.

Gambar I. Capaian Program Sertifikasi BMN berupa Tanah



Sumber: Diolah dari djkn.kemenkeu.go.id

Pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada wilayah KPKNL Surakarta tahun 2018 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2018 KPKNL Surakarta berhasil mendaftarkan tanah negara melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berhasil menerbitkan 53 sertifikat dari yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 14 target, atau berhasil merealisasikan sebesar 378,6%. Selain itu, penerbitan tanah juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang berhasil menerbitkan 22 sertifikat dari 11 target sertifikasi BMN berupa tanah atau terealisasi sebesar 200%. Capaian positif pendaftaran tanah yang melebihi target tersebut merupakan bukti komitmen dan sinergi antara KPKNL Surakarta, kantor pertanahan, dan juga satuan kerja Pengguna Barang untuk mempercepat program sertifikasi BMN berupa tanah.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH NEGARA DALAM RANGKA PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA PADA WILAYAH KERJA KPKNL SURAKARTA”. Dengan hal tersebut diharapkan dapat meninjau bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah negara, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dan tindakan yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis membahas rumusan masalah pada KTTA ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan BMN pada wilayah kerja KPKNL Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah pada wilayah kerja KPKNL Surakarta telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku?
3. Bagaimana permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh KPKNL Surakarta dalam melakukan sertifikasi tanah negara?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang timbul ketika pelaksanaan sertifikasi tanah negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan BMN pada wilayah kerja KPKNL Surakarta.
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah pada wilayah kerja KPKNL Surakarta dengan kaidah hukum yang berlaku.
3. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh KPKNL Surakarta dalam melakukan pengamanan BMN berupa sertifikasi tanah negara.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang timbul ketika pelaksanaan sertifikasi tanah negara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu terbatas pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara pada wilayah kerja KPKNL Surakarta. Pengamanan yang dilakukan yaitu dalam rangka tertib administrasi serta memberikan legalitas hukum terhadap kepemilikan tanah negara dengan melakukan sertifikasi terhadap tanah negara. Pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian salah satunya didasarkan pada alasan keterjangkauan lokasi penelitian oleh penulis, selain itu pemilihan KPKNL Surakarta sebagai objek penulisan KTTA adalah sesuai dengan tema yang dibahas yaitu mengenai pengamanan BMN berupa tanah negara. Hal lain yang menarik untuk dijadikan objek penelitian yaitu pada tahun 2018 wilayah kerja KPKNL Surakarta berhasil menerbitkan sertifikat tanah melebihi target yang ditentukan, hal tersebut merupakan bukti nyata mengenai komitmen untuk melakukan sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan BMN.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.) Manfaat Teoritis

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya dilakukan sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan BMN. Selain itu dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini juga menambah wawasan akan permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan sertifikasi tanah negara serta upaya yang diambil agar dapat

mencapai tujuan dari DJKN yaitu tercapainya sertifikasi seluruh tanah negara pada akhir tahun 2022.

2.) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan barang milik negara pada wilayah kerja KPKNL Surakarta.

b. Bagi Pembaca

Menambah referensi dan acuan pembaca di bidang pengelolaan barang milik negara khususnya pengamanan BMN dalam bentuk sertifikasi tanah negara. Diharapkan hasil pengamatan ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, baik untuk ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi tambahan dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan BMN.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sebagaimana dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN yang berlaku, Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab dengan tiap bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan pada KTTA ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang bagaimana mekanisme karya tulis disusun. Mulai dari latar belakang dan tujuan mengapa Karya Tulis Tugas Akhir ini dibuat, ruang lingkup yang dibahas, metode pengumpulan data seperti apa yang digunakan, serta bagaimana mekanisme atau sistematika penulisan yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori dari semua besaran variabel yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori harus ditulis secara jelas dan konklusif serta melalui berbagai pertimbangan serta sudut pandang yang tentu saja relevan dengan penelitian. Kerangka teori dijabarkan dari kajian kepustakaan dan harus disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Bila menggunakan teori yang sudah baku, hendaknya dijabarkan kaitannya. Dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka teori dapat berbentuk uraian kualitatif atau kuantitatif yang tentu saja berkaitan dengan bidang ilmu sosial.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data serta pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis melakukan observasi kesesuaian data dan praktik di lapangannya, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hasil wawancara, observasi, dan data sertifikasi tanah negara pada wilayah kerja KPKNL Surakarta. Subbab pembahasan hasil memuat hasil pengolahan data dari kegiatan tinjauan yang dilakukan terhadap objek Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Bab simpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu memperkuat/menekankan hasil penelitian, serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari hasil penelitian terhadap objek tersebut.